

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial masyarakat pada saat ini sudah mengalami berbagai macam perubahan, seperti halnya dalam kemajuan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang terlihat adalah dalam ilmu kedokteran. Sudah banyak perlengkapan medis yang canggih dan modern, dengan semakin pesatnya perkembangan dalam alat medis tersebut, para dokter dapat memberikan hasil diagnosa dengan cepat dan akurat. Kemajuan medis dalam ilmu kedokteran ini, para ahli medis dapat membantu meringankan penderitaan pasien dari rasa sakitnya dan bahkan dapat mempertahankan ataupun memperpanjang hidup si pasien dalam waktu tertentu, dengan peralatan medis yang disebut sebagai respirator.¹ Di samping itu, dengan alat tersebut juga seorang dokter dapat menghitung (memprediksi) saat kematian seseorang yang menderita sakit secara medis dengan tepat.² Hal ini tidak dapat di pungkiri lagi, ada banyak pasien yang sudah tidak sanggup untuk mengikuti pengobatan dan akhirnya berkeinginan untuk segera mengakhiri hidupnya.

Semua yang ada di dunia ini adalah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa dari manusia hidup sampai dengan mati. Nyawa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani, dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa sehingga manusia bisa

¹ Bajang Tukul, 2008, *“Perdebatan Etis Atas Euthanasia Perspektif Filsafat Moral”* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm. 2.

² Sunoto, 2000, *Mengenai Filsafat Pancasila*, Jakarta, PT. Hanindita Graha Widia, hlm. 18.

hidup.³ Tidak ada yang berhak untuk menentukan bahkan mengakhiri kematian seseorang dengan segaja, tetapi tidak sedikit pasien itu sendiri yang meminta untuk diakhiri hidupnya karena sudah tidak sanggup untuk menahan rasa sakit yang dideritanya.

Permintaan untuk mengakhiri hidupnya tersebut, dalam hukum pidana dikenal dengan perbuatan euthanasia. Disini ada beberapa bentuk euthanasia, yang sering dilakukan adalah euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Dimana euthanasia aktif adalah suatu tindakan secara langsung dari dokter atas persetujuan pasien atau pihak keluarga untuk mempercepat kematian pasien, agar terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan. Dan euthanasia pasif dokter sendirilah yang berinisiatif untuk berbuat euthanasia pasif, tanpa melakukan pengobatan.

Perkembangan euthanasia sudah cukup luas terjadi di beberapa negara, di negara – negara Eropa tindakan euthanasia mendapatkan tempat tersendiri yang di akui legalitasnya. Tentunya dalam melakukan tindakan euthanasia harus melalui prosedur dan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi agar euthanasia bisa dilakukan.

Di Belgia, Perancis dan Swiss, isu ini sedang di perdebatkan oleh kalangan legislator dan media luas. Pada tahun 1996, negara – negara bagian di wilayah utara Australia menyetujui legalisasi euthanasia ini, tetapi kemudian di

³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2012, *Cepat dan Mudah Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 106.

gagalkan.⁴ Negara Bagian Australia, Northern Territory sesungguhnya menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 Northern Territory menerima UU yang disebut *Right of the Terminally III Bill* (UU tentang hak pasien terminal). Penetapan ini membuat Bob Dent seorang penderita kanker prostat orang pertama yang mengakhiri hidupnya dengan jalan euthanasia. Kamis 2 Januari Janet Mills (52 tahun) mengikuti jejak Bob melakukan euthanasia karena telah 3 tahun lamanya mengidap penyakit *mycosis fungoides*. Penderitaan yang dialaminya berupa gatal – gatal diikuti rontoknya kulit, bau busuk, sprei yang dijadikan alas tidur penuh darah. Undang – undang ini kemudian beberapa kali dipraktekkan, tetapi bulan Maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, sehingga harus ditarik kembali.

Di negara bagian Washington dulu berlaku larangan dilakukannya *physician assisted suicide*. Setelah adanya keputusan Ninth U.S Circuit Court of Appeals sejak 1997 telah membatalkan larangan tentang *physician assisted suicide*, maka kini hak untuk mengakhiri hidup telah diperbolehkan. Komite *ad hoc* terpaksa dibentuk di Harvard Medical School tahun 1969 dan menghasilkan rekomendasi mengenai boleh atau tidaknya mengakhiri hidup pasien penderita *brain death*.

⁴ Hukum Online, *Pertama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia> (13 november 2015,12.50)

Di Indonesia penerapan euthanasia mengundang banyak kontroversi karena hal ini berkaitan dengan nyawa manusia dan apabila dilihat dari kacamata hukum positif, khususnya pada hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa seseorang. Sejauh ini di Indonesia juga belum ada Undang – undang yang mengatur secara spesifik mengenai adanya larangan euthanasia (*Mercy Killing*). Hanya saja di dalam KUHP, Euthanasia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Euthanasia secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yakni permintaan pasien pada dokter. Euthanasia ini di atur dalam Pasal 344 KUHP: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, sedangkan dalam Islam, euthanasia disebut sebagai Taisir Al-Maut bahwa secara tegas dan jelas dilarang, pelarangan ini terdapat pada euthanasia aktif. Sebenarnya dalam menelaah berbagai konsep euthanasia yang telah dirumuskan oleh para ahli, baik dari kalangan atau pakar Islam maupun diluar Islam, dasar-dasar perumusannya dapat ditemukana di dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi. Hal ini sejalan dengan fleksibilitas akan sumber ajaran Islam tersebut. Misalnya dalam Al-Qur’an pada QS. Al- An’am ayat 151:

أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِسْبَابًا بِهِ تَشْرِكُوا أَلَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَنْتُمْ تَعَالَوْنَ قُلْ
حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا بَطْنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرَبُوا وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ مِنْ
تَعْفَلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَاكُمْ ذَلِكَم بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ

“Dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar”.

Masalah euthanasia aktif ini tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan banyak sudut pandang yaitu dari hak asasi manusia, etika, moral, hukum, budaya, dan agama. Ada beberapa pandangan yang dapat membenarkan pelaksanaan euthanasia aktif ini dan ada beberapa pandangan juga yang menentangnya, karena hal ini bertentangan dengan etika, norma, maupun peraturan yang berlaku.

Apabila melihat dari segi hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin hak hidup, hak kebebasan dan hak keamanan setiap orang (*The Right to Life, Liberty, and security of person*), dengan kata lain hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling hakiki, sehingga perampasan nyawa oleh orang lain pada dasarnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Meskipun dalam euthanasia, seseorang menyerahkan diri dengan sukarela untuk diakhiri kehidupannya karena tidak tahan dengan penderitaan yang dialaminya dengan penyakit stadium terminal, namun orang lain tetap tidak mempunyai hak untuk mengambil nyawa seseorang⁵.

Sudah ada aturan mengenai pelaksanaan euthanasia ini, tetapi euthanasia pun masih banyak dilakukan dengan beberapa alasan medis yang dijadikan sebagai alasan pembenar, yang mana belum terlihat penegakkan hukum secara nyata dalam pemberian sanksi pidana.

⁵ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 209.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pemidanaan pelaku tindak pidana euthanasia aktif dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?
2. Apakah perbuatan euthanasia aktif dimungkinkan diberikan alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa dasar pemidanaan pelaku tindak pidana euthanasia aktif dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui apakah perbuatan euthanasia aktif dimungkinkan diberikan alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, dan *thanatos* berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah dan tanpa rasa sakit. Oleh karena itu euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing*, *a good death*, atau *enjoy death* (mati dengan tenang).⁶

⁶ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 64.

Secara etimologi Euthanasia berarti kematian dengan baik tanpa penderitaan.⁷ Pengertian euthanasia di zaman kuno berarti kematian tenang tanpa penderitaan yang hebat,⁸ sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan *Qatlu Ar-Rahma* atau *Taysir Al-Maut* (mati secara baik). Pengertian euthanasia secara istilah terdiri dari beberapa arti yaitu:

- a. Pengertian secara sempit, euthanasia adalah tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian.
- b. Pengertian secara luas, euthanasia adalah perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan resiko efek hidup diperpendek.

Pengertian Euthanasia menurut ilmu kedokteran adalah:

- 1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah dibibir.
- 2) Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan sisakit dengan memberinya obat penenang.
- 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

⁷ J. Chr Purwa Widyana, "*Euthanasia*" beberapa soal moral berhubungan dengan *quantum*, (Antropologi Teologis II, 1974), hlm. 25.

⁸ Piet Go O. Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989), hlm. 5-6

Adapun pengertian Euthanasia menurut para ahli (Ulama) adalah sebagai berikut:

Menurut Hilman (2001), Euthanasia berarti “pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*). Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh.⁹

Menurut Philo, Euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik, sedangkan Sueonis penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul *Vita Ceasarum* mengatakan bahwa Euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita”. Sejak abad 19 terminologi, euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umunya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.¹⁰

Menurut Imam As-Syafi’I bahwa berobat adalah hukumnya sunnah. Sementara madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa berobat adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sementara madzhab Malik bahwa berobat itu setara antara mengerjakan atau meninggalkannya. Karena malik berkata “tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkannya”. Syaikh Al-Islam (Ibnu Taimiah) berkata, “(Berobat) tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama, yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut madzhab Asy-Syafi’I dan Ahmad”.¹¹

⁹ Hilman dalam Muhsinhar, *Dilema Euthanasia*, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/dilema-euthanasia> (20 November 2014, 10.32)

¹⁰ Philo dalam Johnkoplo’s, *Euthanasia Tinjauan dari Segi Medis, Etis dan Moral*, <http://Johnkoplo.wordpress.com/2008/05/30/euthanasia-tinjauan-dari-segi-medis-etid-dan-moral/> (20 November 2014, 12.18)

¹¹ Ibnu Hazm, *Euthanasia dalam Hukum Islam*, <http://ibnuhazm57.blogspot.com/2013/03/euthanasia-dalam-hukum-islam-html> (2 November 2014, 10.14)

Dari beberapa kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur euthanasia adalah sebagai berikut:

- a) Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
- b) Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.
- c) Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan kembali.
- d) Atas atau tanpa permintaan pasien atau keluarganya.
- e) Demi kepentingan pasien dan keluarganya

Menurut Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 117, seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

2. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia

Di indonesia, masalah euthanasia belum mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkingkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Dewasa ini, legalitas euthanasia berdasarkan KUHP.

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 338, 340, 344, 345, dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dari ketentuan tersebut, ketentuan yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat

terdapat dalam KUHP buku ke-dua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 344 yang berbunyi:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”¹².

Apabila seorang dokter menyetujui apa yang diminta oleh pasiennya (permintaan mati) secara langsung maka, dokter dapat dikenakan Pasal 344 KUHP. Tindakan tersebut tentunya sudah dapat dibuktikan sebelumnya dan perbuatan itu pun sudah terjadi serta tindakan dokter tersebut telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan seperti:

- 1) Sudah ada pengaturannya terlebih dahulu
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Perbuatan tersebut memang melanggar hukum
- 4) Adanya kesalahan, dan
- 5) Dapat dipertanggung jawabkan

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan
- b) Adanya suatu kematian
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian.

¹² Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.208-209.

Euthanasia, tidak ubahnya dengan menghabisi pasien yang menderita tanpa sama sekali mengakhiri penderitaan mereka. Dengan kata lain, pengobatan terhadap rasa sakit atau nyeri yang tak terbendung bukan semata-mata dapat dilakukan dengan pembunuhan, tetapi dapat pula ditempuh dengan terapi lain. Tentu saja faktor agama akan sangat menentukan sikap seseorang terhadap derita sakit dan juga nyeri yang dialaminya. Filsafat Budha menyatakan bahwa derita sakit bersumber dari frustrasi. Bagi kaum Hindu yang meyakini bahwa *pain* (rasa sakit dan nyeri yang berasal dari bahasa Latin *poena*) berarti siksaan akan lebih merasakan penderitaan nyeri dibanding seorang Muslim yang menilai penderitaan sebagai cobaan dari Tuhan atau bahkan pembersihan diri sebelum menghadap kepadaNya.

Euthanasia adalah pembunuhan dalam segi medis yang disengaja, dengan aksi atau dengan penghilangan suatu hak pengobatan yang seharusnya didapatkan oleh pasien, agar pasien tersebut dapat meninggal secara wajar.¹³ Eutanasia di dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Euthanasia secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yakni permintaan pasien pada dokter.

¹³ *Euthanasia*, <https://mytaste.wordpress.com/euthanasia>, (20 November 2014, 08.30)

Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan. Tindak pidana terhadap nyawa di sini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Jika akibat yang dilakukan seseorang tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan. Tindak pidana ini dinamakan “kejahatan terhadap seseorang” atau “makar mati” (*doodslag*).

Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis dalam KUHP, yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.
2. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja.
3. Tindak pidana terhadap tubuh.

Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa seseorang itu haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif.

3. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Kontroversi yang mana menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja didiskusikan di kalangan dunia medis, tetapi telah merambah kemana – mana terutama pada ulama Islam.

Ketika orang-orang yang mana pro euthanasia menganggap bahwa kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap diri seseorang adalah hak yang paling utama bagi mereka yang berdaya tinggi. Sebagaimana saya berhak memilih kapal untuk berlayar, atau rumah untuk dihuni, sayapun berhak untuk dapat meninggalkan kehidupan ini. Maka islam justru tidak sejalan dengan filosofis tersebut. Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Hanya Allah SWT yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Bagi mereka yang bagaimanapun

bentuk dan kadarnya, Islam tidak membenarkan merenggut kehidupan baik melalui praktek euthanasia apalagi bunuh diri.¹⁴

Perbuatan euthanasia ini sama halnya dengan pembunuhan, maka ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai “Qisas”, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban.

Dalam Fiqih, tindak pidana pembunuhan ini (al-qatl) disebut juga dengan al-jinayah ‘ala al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia).

Ulama mazhab Hanafi membagi pembunuhan menjadi lima macam:

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan semi sengaja (memukul bukan dengan alat yang biasanya dilakukan untuk membunuh tetapi mengakibatkan mati).
- 3) Pembunuhan karena tersalah.
- 4) Pembunuhan semi tersalah (misal, orang tertidur menimpa orang lain sehingga mati).
- 5) Pembunuhan tidak secara langsung (misal, seorang menggali lubang yang dalam, lalu suatu saat ada orang yang jatuh ke dalamnya dan mati).¹⁵

¹⁴ Arifin Rada, 2013, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume XVIII No. 2, hlm. 113 - 114

¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2000, hlm.207-208.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁶ Dalam penelitian saya ini, lebih terfokus kepada asas – asas hukum, dan perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan euthanasia.

3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan data sekunder adalah :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum*” Universitas Indonesia (UI – Press), Jakarta, hlm. 51

- 1) Kitab Undang – undang Hukum Pidna (KUHP),
- 2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
- 3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
- 5) Al-Qur'an dan Hadits,
- 6) Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI),
- 7) Permenkes Nomor 290 / MENKES / PER / III / 2008,
Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum guna memperjelas bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, internet, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus yang dianggap perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan, misalkan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, ketentuan-ketentuan hukum

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,serta melalui media internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu Muchammad Ichsan, Ph.D, MA terkait Hukum Pidana Islam, Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., MH terkait Hukum Pidana Indonesia dan dr. Sunarto selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Yogyakarta

5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Deskriptif, menjelaskan dan memberikan gambaran secara jelas atas penelitian yang telah diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan Preskriptif, peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan justifikasi terhadap perbandingan terhadap fakta atau peristiwa dari dua sistem hukum, yaitu hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II tinjauan umum tentang euthanasia ini menjelaskan tentang Pengertian Euthanasia, Bentuk – bentuk Euthanasia, Aspek Hukum Euthanasia, Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III yaitu Pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam yang menjelaskan tentang Pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam.

BAB IV yaitu Alasan Penghapus Pidana yang menjelas tentang Makna dan Dasar Alasan Penghapus Pidana, Pembagian Alasan Penghapus Pidana, Teori Alasan Penghapus Pidana dan Alasan Penghapus pidana dalam KUHP.

BAB V hasil penelitian dan analisis ini menjelaskan tentang Dasar Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam dan Alasan Penghapusan Pidana terkait Perbuatan Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

BAB VI bagian penutup ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.